

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan kredit oleh PT AA Cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan ini dilakukan dengan cara pertama calon mitra mendaftar dengan membentuk anggota 15 hingga 20 orang, kedua petugas lapangan mengadakan pertemuan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan serta mengumpulkan dokumen seperti KK KTP dan Buku rekening sebagai penanggung jawab selanjutnya petugas lapangan melakukan pengecekan lapangan dan survey data nasabah untuk melihat kelayakan usaha dan kemampuan bayar. Kriteria utama yang digunakan untuk kelayakan peminjam ini dapat dilihat dari penghasilan, usaha, dan kemampuan bayar. Besar pinjaman yang bisa diajukan peminjam maksimal Rp 10.000.000,00 dengan angsuran Rp 264.000,00 per minggu selama 50 minggu dengan jumlah pembayaran Rp 13.000.200,00 dengan ketentuan jangka waktu pelunasannya jika belum sampai tenor maka tetap hitungan pokok tambah bunga . proses pencairan membutuhkan waktu paling cepat 1 minggu dan paling lambat 2 minggu. Selanjutnya mekanisme pembayaran yaitu sistem kelompok setiap minggu di rumah salah satu nasabah. Setelah dana tersalurkan ada beberapa pendampingan atau pelatihan untuk memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban nasabah. Selanjutnya dalam hal pembayaran, pembayaran dilakukan secara tunai dan non tunai di rumah salah satu nasabah setiap kali seminggu. terakhir jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar maka terdapat ketegasan dari pihak AA yaitu melakukan tanggung renteng atau nasabah menalangi angsuran kelompok.
2. Latar belakang masyarakat meminjam ke PT AA pertama karena ingin memenuhi kebutuhan konsumtif. *Kedua* kesulitan mengakses lembaga keuangan mikro lainnya, *Ketiga* prosesnya mudah, cepat, dan tidak ada jaminan

3. Tokoh agama menilai bahwa pelaksanaan Kredit di PT AA masih dapat dianggap sebagai praktik riba, karena adanya bunga atau margin yang dianggap cukup besar dibandingkan dengan prinsip pinjaman tanpa tambahan dalam syariat Islam. Ini menyebabkan beberapa tokoh agama berpendapat bahwa tidak sepenuhnya sejalan dengan Hukum Islam, terutama jika hal ini menambah beban bagi nasabah ketika mereka menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran. Disisi lain tokoh adat masih melihat adanya keuntungan ekonomi dan sosial dari program kredit Amarta karena membantu masyarakat, khususnya wanita memperoleh modal usaha tanpa harus mengandalkan rentenir. Namun, mereka juga menekankan bahwa tingginya bunga harus diimbangi dengan pendampingan usaha dan pemahaman mengenai keuangan agar tidak menimbulkan beban utang yang berat di masa depan.
4. Pemberian kredit oleh PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan tidak sesuai dengan prinsip al qard. Hal ini karena adanya bunga, biaya administrasi yang melebihi, serta denda keterlambatan yang dijadikan keuntungan lembaga. Praktik tersebut lebih menyerupai kredit konvensional berbasis bunga, bukan qardh hasan. Agar sesuai syariah, akad kredit seharusnya menggunakan qardh hasan dengan biaya administrasi riil atau dialihkan ke akad syariah seperti murabahah, mudharabah atau musyarakah.

## 5.2 Saran

1. Bagi PT AA, disarankan untuk memperkuat sistem pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman oleh nasabah agar sesuai dengan tujuan produktif yang telah ditetapkan, serta memperjelas sanksi terhadap pelanggaran akad.
2. Edukasi literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan secara berkala kepada seluruh calon nasabah agar mereka memahami pentingnya pemanfaatan dana sesuai prinsip muamalah dan menghindari praktik yang bertentangan dengan akad syariah.

3. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga seperti AA untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak ekonomi secara lebih rinci dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pembiayaan mikro berbasis teknologi di daerah pedesaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Agusra Rahmat, penyelesaian kredit macet di koperasi perkreditan rakyat (KBPR ) VII Koto Pariaman.. skripsi (Universitas Andalas Padang). 2011 <http://repository.unand.ac.id/16872/1/skripsi.pdf>
- Anon. 2021. "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*. doi: 10.56114/al-sharf.v2i1.136.
- Alamsyah, Dr. H. (2018, 2 Mei). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. 2000. *Al-Istislah wa al-Masail al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi) Cet I; Jakarta: Riora Cipta.
- Asiah, Nur. 2020. Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali. Volume 18. Nomor 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fiqr al-Muashshim.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet 1. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dahlan, Abdul Azis. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet III; Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Vol.1.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dan Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

- Ibrahim, Johnny, and A. Jenis Penelitian. 2007. "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Bayumedia Publishing* 4(1).
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harahap, N. (2022). Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*.
- Haq, Hamka . 1998. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jamaluddin. "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba'ah", Vol. 2 No. 2, Juli 2018.
- Johan Alamsyah. "Urgensi Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia", Vol. 4 No. 2, Desember 2018.
- Kasmir. (2004). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. 2019. Q.S. Al-Ma'idah/5.
- Laila Fitriani. "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)". Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Manzhur, Muhammad bin Mukaram ibn. 1993. *Lisanul lissaa*: Tahdzib isaanul Arab. Juz 2. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muslih, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik & Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis & Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Novi, Indriyani Sitepu. 2015. "Al-Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah", *Studia Economica*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Christanti, D.N. "Tanggung renteng penerima pinjaman pada pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi" Skripsi Prodi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2020.
- Pasaribu, Chairuman. Suhrawardi K Lubis. 1994. *Hukum Pinjaman Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*. Cet I. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Sabiq, Sayyid. tt. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sitepu, Novi Indriyani. 2015. *Al-Ariyah, Al-Qard dan Al-Hibah*. *Studia Economica*: Volume 2. No. 2
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Imel Febriyanti. "Al-Ariyah menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus pada petani singkong di Desa Labuhan Batu IX, Labuhan Batu, Lampung Timur)". Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Q.S Al-Maidah / : 2

Rifandy, Muhammad Afriza , Novita Mayasari Angelia. 2024. *Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata*. IAIN Palangkaraya. Vol 2, No 3.

Sarina. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Faukltas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2018.

Umar, H.M.Hasbi. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer* Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press.

